



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366-3515871 Fax : (024) 3542522 Semarang - 50132

- Yth. 1. Inspektur Kota Semarang;
2. Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Staf Ahli Wali Kota Semarang;
4. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
5. Kepala Dinas/Badan se-Kota Semarang;
6. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
7. Kepala Pelaksana BPBD Kota Semarang;
8. Direktur RSD K.M.R.T Wongsonegoro;
9. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Semarang;
10. Camat se-Kota Semarang.

SURAT EDARAN

Nomor B/838.800.1.12.2/II/2025

TENTANG

GERAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PEDULI PEKERJA RENTAN

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Semarang, dengan ini diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda per tanggal 31 Desember 2024, jumlah masyarakat pekerja informal (bukan penerima upah) di Kota Semarang yang sudah terlindungi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejumlah 40.196 orang atau 18,64% dari 215.243 orang pekerja informal. Sehingga terdapat 175.047 orang pekerja informal yang belum terlindungi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dari data tersebut didapati bahwa sebagian besar dari masyarakat pekerja informal yang belum terlindungi, termasuk dalam kategori masyarakat pekerja rentan yang belum mampu membayar iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Untuk meningkatkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Semarang, maka perlu mengambil langkah-langkah agar masyarakat Kota Semarang yang bekerja tetapi bukan penerima upah dan termasuk sebagai pekerja rentan yang belum mampu membayar iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bisa terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan adalah mengajak Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Semarang turut peduli terhadap masyarakat pekerja rentan di Kota Semarang, dengan berpartisipasi dalam "**Gerakan PNS Peduli Pekerja Rentan**", yaitu dengan **mendaftarkan dan membayarkan iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan minimal 1 orang pekerja rentan**.
4. Definisi pekerja rentan menurut ILO adalah pekerja mandiri yang merupakan pekerja dengan sarana produksi sendiri dan tidak bekerja untuk orang lain dan atau pekerja keluarga yang tidak dibayar (ILO, 2010), Pemerintah memasukkan pekerja lepas sebagai kategori pekerja rentan.
5. Pekerja rentan yang dapat diberikan perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat berasal dari lingkungan sekitar PNS, kerabat terdekat, data Pemerintah Daerah, data BPJS Ketenagakerjaan, dan sumber data lainnya antara lain : tukang becak, pedagang kecil, petani/buruh tani, nelayan, marbot masjid, guru ngaji, dan pekerja rentan lainnya.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 1 #)



6. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian disebutkan bahwa iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 1 (satu) orang pekerja rentan, dengan menggunakan dasar upah/penghasilan terendah 1 bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebesar **Rp. 16.800,-** (enam belas ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan, yang terdiri dari :
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan
 - Iuran Jaminan Kematian Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah)
- dengan manfaat apabila terjadi risiko :
- a. Kecelakaan Kerja :
- 1) Penggantian Biaya Transportasi :
 - a) Darat maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b) Laut maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c) Udara maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 2) Biaya pengobatan dan perawatan sesuai kebutuhan medis di Rumah Sakit Pemerintah (Kamar Kelas I) atau Rumah Sakit Swasta setara dengan Rumah Sakit Pemerintah (Kamar Kelas I).
 - 3) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja
Dasar penghasilan/upah terendah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015:
 - a) 12 bulan pertama 100% upah; dan
 - b) bulan berikutnya sampai dengan sembuh 50% upah.
 - 4) Santunan Cacat
 - a) Cacat Anatomis : % tabel x 80 bulan upah (lampiran 1)
 - b) Cacat Total Tetap :
 - 70% x 80 x Upah sebulan;
 - Berkala (24 bulan) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Beasiswa maksimal untuk 2 orang anak
 - c) Cacat Fungsi : % kurang fungsi x % tabel x 80 bulan upah (lampiran 2)
- b. Santunan Kematian
- 1) Meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan rincian :
 - a) Santunan Kematian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b) Santunan Berkala Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); dan
 - c) Biaya Pemakaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)dan jika kepesertaan minimal sudah 3 tahun mendapatkan tambahan manfaat beasiswa pendidikan maksimal Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk maksimal 2 orang anak dengan rincian sebagai berikut :
 - a) TK/SD Sederajat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun;
 - b) SMP Sederajat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun;
 - c) SMA Sederajat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun;
 - d) Perguruan Tinggi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun
 - 2) Meninggal dunia karena kecelakaan kerja : Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan manfaat beasiswa (tidak ada masa kepesertaan) maksimal Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk 2 orang anak.
Beasiswa Pendidikan per tahun per anak, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c) SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - d) Perguruan Tinggi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).




7. Pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui link <https://bit.ly/PNSKotaSemarangPeduli> langsung dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda dengan PIC Sdr Alex Iskandar di nomor HP 081511226844.
8. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan setiap bulan, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali sesuai pilihan pada saat pendaftaran awal melalui kanal pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan (Perbankan : m-banking/ATM, E-Wallet : Gopay/OVO/Dana, Gerai Indomaret dan Alfamart, Kantor Pos, Agen BRILink, Agen BNI46).
9. BPJS Ketenagakerjaan melaporkan pelaksanaan “Gerakan PNS Peduli Pekerja Rentan” setiap bulan kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 18 Februari 2025

a.n. Wali Kota Semarang
Pj. Sekretaris Daerah,



Mukhamad Khadhik

Tembusan :

1. Wali Kota Semarang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.

